



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : KHAIRUL AMRI BIN (Alm) TARMIDI  
SEMBIRING Als SAHRUL; -----
2. Tempat lahir : Binjai Langkat; -----
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/27 April 1988; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kelompok Tani Desa Jambai  
Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; ---
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016; -----  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Amri Bin (Alm) Tarmidi Sembiring Als Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kahirul Amri Bin (Alm) Tarmidi Sembiring Als Sahrul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----
  - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----
  - 3 (tiga) lembar surat emas; -----Dikembalikan kepada korban Rikardo Siahaan; -----
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
  - 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----Dirampas untuk kemudian dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Khairul Amri Bin (Alm) Tarmidi Sembiring Als Sahrul pada hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001 Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak



atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2014 terdakwa dan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berencana membongkar rumah orang untuk mengambil barang dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver yang plat nomor nya tidak dapat diingat lagi, kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*Ayo kita main (mencuri) kesana dulu untuk mencari uang rental mobil*" lalu Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menjawab "*Ayo, ke arah mana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Arah Duri*" kemudian Sdr. ARIF ditugasi sebagai pengemudi untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi pengambilan barang tersebut ke arah Duri, setibanya di daerah Surya Minang Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif "*Saya berhenti disini saja*" dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah rumah warga di PT. Parna, lalu Terdakwa melihat satu rumah yaitu milik korban Rikardo Siahaan yang dijadikan target oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah Terdakwa dan kain yang ditemukan Terdakwa di depan rumah korban dan kain tersebut di alaskan ke besi jendela nako lalu Terdakwa mencongkel besi jendela nako menggunakan obeng secara perlahan, pada saat kaca nako tersebut sudah lepas selanjutnya Terdakwa menggeserkan gordena penutup jendela setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam merah terletak di meja sebelah tempat tidur rumah korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya melalui kaca nako yang telah rusak hingga lepas dan Terdakwa membuka sleting tas tersebut kemudian merogoh perlahan kedalam isi tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, handphone sebanyak 2 (dua) unit dengan merek Samsung dan Nokia setelah itu kedua handphone tersebut Terdakwa matikan lalu dompet kecil dan kedua handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam



kantong kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah korban dan menunggu Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan berkata *"Rif jemput abang di tempat yang tadi"* dan dijawab oleh Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif *"Iya"* kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif tiba dan Terdakwa bersama Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menuju kediaman Terdakwa di daerah Pasar Minggu. Setiba di kediaman Terdakwa, Terdakwa membagi hasil dari pengambilan barang tersebut kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif *"Kalau perhiasan belum bisa dibagi, nanti dijual dulu baru dibagi"* dan dijawab oleh Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif *"Iya bang"*. Kemudian Terdakwa memberikan handphone Nokia warna hitam milik korban tersebut kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif. Setelah Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi maka Terdakwa pergi bersama istrinya pergi berbelanja ke pasar dengan membeli: -----

- 1 (satu) helai celana Levis warna biru merek Lev's seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merek Desmonda seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) helai baju panjang warna hijau motif bunga kuning seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Sisanya dibelikan beras dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya di pegang oleh istri Terdakwa; -----

Siang harinya Terdakwa menelepon kakak angkatnya Sdri. Susi sambil mengatakan *"Kak jualkan perhiasan saya"* lalu Sdri. Susi menjawab *"Iya tunggu kakak kesana"*. Dan satu jam kemudian Sdri. Susi tiba di rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan perhiasan emas hasil pengambilan dari rumah korban, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Susi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Susi, setelah Sdri. Susi pulang selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan berkata *"Rif perhiasannya sudah laku, datang kesini"* tak lama



kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang dan Terdakwa membagi uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada istri Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, handphone sebanyak 2 (dua) unit dengan merek Samsung dan Nokia milik korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut; ---

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Kharul Amri Bin (Alm) Tarmidi Sembiring Als Sahrul pada hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001 Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2014 Terdakwa dan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berencana membongkar rumah orang untuk mengambil barang dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver yang plat nomor nya tidak dapat diingat lagi, kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*Ayo kita main (mencuri) kesana dulu untuk mencari uang rental mobil*" lalu Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menjawab "*Ayo, ke arah mana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Arah Duri*" kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif ditugasi sebagai





pengemudi untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi pengambilan barang tersebut ke arah Duri, setibanya di daerah Surya Minang Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif "*Saya berhenti disini saja*" dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah rumah warga di PT. Parna, lalu Terdakwa melihat satu rumah yaitu milik korban Rikardo Siahaan yang dijadikan target oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah Terdakwa dan kain yang ditemukan Terdakwa di depan rumah korban dan kain tersebut di alaskan ke besi jendela nako lalu Terdakwa mencongkel besi jendela nako menggunakan obeng secara perlahan, pada saat kaca nako tersebut sudah lepas selanjutnya Terdakwa menggeserkan gordien penutup jendela setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam merah terletak di meja sebelah tempat tidur rumah korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya melalui kaca nako yang telah dirusak hingga lepas dan terdakwa membuka sleting tas tersebut kemudian merogoh perlahan ke dalam isi tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, handphone sebanyak 2 (dua) unit dengan merek Samsung dan Nokia setelah itu kedua handphone tersebut Terdakwa matikan lalu dompet kecil dan kedua handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban dan menunggu Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan berkata "*Rif jemput abang di tempat yang tadi*" dan dijawab oleh Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif "*Iya*" kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif tiba dan Terdakwa bersama Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menuju kediaman Terdakwa di daerah Pasar Minggu. Setiba di kediaman Terdakwa, Terdakwa membagi hasil dari pengambilan barang tersebut kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif "*Kalau perhiasan belum bisa dibagi, nanti dijual dulu baru dibagi*" dan dijawab oleh Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif "*Iya bang*". Kemudian Terdakwa memberikan handphone Nokia warna hitam milik korban tersebut kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif. Setelah Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi maka Terdakwa pergi bersama istrinya pergi berbelanja ke pasar dengan membeli: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Levis warna biru merek Lev's seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merek Desmonda seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) helai baju panjang warna hijau motif bunga kuning seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Sisanya dibelikan beras dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya di pegang oleh istri Terdakwa; -----
- Siang harinya Terdakwa menelepon kakak angkatnya Sdri. Susi sambil mengatakan "*Kak jualkan perhiasan saya*" lalu Sdri. Susi menjawab "*Iya tunggu kakak kesana*". Dan satu jam kemudian Sdri. Susi tiba di rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan perhiasan emas hasil pengambilan dari rumah korban, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Susi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Susi, setelah Sdri. Susi pulang selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan berkata "*Rif perhiasannya sudah laku, datang kesini*" tak lama kemudian Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang dan Terdakwa membagi uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada istri Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, handphone sebanyak 2 (dua) unit dengan merek Samsung dan Nokia milik korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur, dan sewaktu Saksi terbangun Saksi melihat kaca nako jendela kamar Saksi sudah terbuka; -----
- Bahwa saat Saksi terbangun dan melihat kaca nako jendela kamar Saksi terbuka, Saksi kemudian membangunkan isteri Saksi, dan saat itu Saksi melihat tas yang terletak di atas meja dalam kamar, lalu sewaktu Saksi cek ternyata barang-barang yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan isteri Saksi kemudian langsung keluar rumah dan setelah berada di luar rumah Saksi melihat kaca nako jendela kamar Saksi tersebut sudah tergeletak di tanah, namun karena suasana masih gelap, maka Saksi dan isteri Saksi kemudian kembali ke dalam rumah dan tidur; -----
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi maupun isteri Saksi selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----  
benar adalah tas tempat Saksi menyimpan barang-barang milik Saksi yang hilang; -----
  - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----  
benar adalah kaca nako jendela kamar Saksi yang dilepaskan saat kejadian; -----
  - 3 (tiga) lembar surat emas; -----  
benar adalah surat dari perhiasan emas milik Saksi yang hilang; -----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
  - 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
  - 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----
- benar adalah terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian ke arah Duri, yang kemudian untuk melakukan pencurian tersebut, Saksi mengemudikan sebuah mobil dan mengantarkan Terdakwa ke Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah korban; -----
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun; -----
  - Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa di dekat rumah korban, Saksi kemudian meninggalkan Terdakwa, dan setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi kembali lagi menjemput Terdakwa di tempat yang sama; -----
  - Bahwa setelah Saksi menjemput Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----
  - Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa selain mengambil uang tunai Terdakwa juga perhiasan emas milik korban; -----
  - Bahwa menurut Terdakwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut akan dibagi setelah perhiasan emasnya laku terjual, dan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
  - Bahwa setahu Saksi, dari uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, Terdakwa ada membeli pakaian baru; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----
    - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----
- terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya; -----

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- 3 (tiga) lembar surat emas; -----  
benar adalah surat dari perhiasan emas milik korban yang diambil oleh  
Terdakwa bersama dengan Saksi; -----
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
- 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----  
benar adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil  
penjualan perhiasan emas milik korban yang diambil oleh Terdakwa  
bersama dengan Saksi; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB  
bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis  
Kabupaten Siak tepatnya di rumah korban, Terdakwa bersama dengan  
Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif telah mengambil barang-barang  
berupa perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu)  
buah gelang emas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam,  
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah serta uang tunai  
sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik korban; -----
- Bahwa dari pihak kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban  
bernama Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma; -----
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut Terdakwa ambil bersama  
dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan cara, yaitu pada  
hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa  
bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengarah ke  
Duri dengan menggunakan sebuah mobil, Terdakwa kemudian meminta  
Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif berhenti untuk menurunkan  
Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban,  
sedangkan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan  
Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya Terdakwa di  
rumah korban Terdakwa melepaskan kaca nako jendela kamar dengan  
menggunakan obeng yang dialas kain, kemudian Terdakwa melihat ada  
1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di meja dekat jendela kamar,  
kemudian Terdakwa merogoh tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah  
dompet kecil yang berisi 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, serta berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah selesai mengambil barang-barang milik korban tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif untuk menjemput Terdakwa di tempat yang sama sewaktu Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menurunkan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa sewaktu berada di dalam mobil Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual perhiasan emas tersebut uang hasil penjualannya juga Terdakwa bagi dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdri. Susi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menjualkan perhiasan emas tersebut, dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membeli pakaian; -----
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----  
benar adalah tas tempat korban menyimpan barang-barang miliknya yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -
  - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----  
benar adalah kaca nako jendela kamar korban yang Terdakwa lepaskan; ----
  - 3 (tiga) lembar surat emas; -----  
benar adalah surat dari perhiasan emas milik korban yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -----
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
  - 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
  - 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah pakaian yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan perhiasan emas milik korban yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----
- 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----
- 3 (tiga) lembar surat emas; -----
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
- 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif telah mengambil barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma; -----
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan cara, yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengarah ke Duri dengan menggunakan sebuah mobil, Terdakwa kemudian meminta Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif berhenti untuk menurunkan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, sedangkan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB



sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, Terdakwa melepaskan kaca nako jendela kamar dengan menggunakan obeng yang dialas kain, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di meja dekat jendela kamar, kemudian Terdakwa merogoh tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas, mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif untuk menjemput Terdakwa di tempat yang sama sewaktu Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menurunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengambil barang-barang milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut adalah untuk dimiliki, dimana dari uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perhiasan emasnya dijual oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sdri. Susi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian diberikan kepada Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdri. Susi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menjualkan perhiasan emas tersebut, dan sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli pakaian; -----
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----  
benar adalah tas tempat Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma menyimpan barang-barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -----
  - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----  
benar adalah kaca nako jendela kamar Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma yang dilepaskan oleh Terdakwa; -----
  - 3 (tiga) lembar surat emas; -----  
benar adalah surat dari perhiasaan emas milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -----
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
  - 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
  - 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----  
benar adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil penjualan perhiasaan emas milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Khairul Amri Bin (Alm) Tarmidi Sembiring Als Sahrul, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif telah mengambil barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan cara, yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengarah ke Duri dengan menggunakan sebuah mobil, Terdakwa kemudian meminta Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif berhenti untuk menurunkan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, sedangkan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, Terdakwa melepaskan kaca nako jendela kamar dengan menggunakan obeng yang dialas kain, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di meja dekat jendela kamar, kemudian Terdakwa merogoh tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas, mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif untuk menjemput Terdakwa di tempat yang sama sewaktu Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menurunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengambil barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak



sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif, melainkan milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan tanpa sepengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengambil barang-barang milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut adalah untuk dimiliki, dimana dari uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perhiasan emasnya dijual oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sdri. Susi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian diberikan kepada Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdri. Susi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menjualkan perhiasan emas tersebut, dan sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli pakaian, dan akibat kejadian tersebut, Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad.5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengambil barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, dilakukan pada malam hari yakni pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Batang Kandis Rt.001/Rw.008 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak





Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif melakukannya di dalam rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma selaku pemilik rumah tersebut, dan oleh karena dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma maka telah ternyata bahwa hal tersebut dilakukan dengan tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma selaku pemilik rumah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas mata polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin berat 9 (sembilan) gram, dan 1 (satu) buah gelang model love berat 5,4 (lima koma empat) gram, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan cara, yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengarah ke Duri dengan menggunakan sebuah mobil, Terdakwa kemudian meminta Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif berhenti untuk menurunkan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, sedangkan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, Terdakwa melepaskan kaca nako jendela kamar dengan menggunakan obeng yang dialas kain, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di meja dekat jendela kamar, kemudian Terdakwa merogoh tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas, mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif untuk menjemput Terdakwa di tempat yang sama sewaktu Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif menurunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif mengambil barang-barang milik Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma tersebut, maka telah ternyata bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Arif Bin Suherman Als Arif dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----
- 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----
- 3 (tiga) lembar surat emas; -----

oleh karena terbukti milik dari Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
- 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----

oleh karena terbukti diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan dan dinilai memiliki nilai ekonomis yang tidak besar, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Chandra Manullang; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AMRI BIN (Alm) TARMIDI SEMBIRING Als SAHRUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Impala; -----
  - 1 (satu) buah kaca nako warna hitam polos dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter; -----
  - 3 (tiga) lembar surat emas; -----

Dikembalikan kepada Saksi Rikardo Siahaan Bin (Alm) Abdul Sani Siahaan Als Pak Irma; -----

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lev's; -----
- 1 (satu) helai kaos warna belang-belang merk Desmonda; -----
- 1 (satu) buah baju panjang warna hijau motif bunga kuning; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 11 APRIL 2016 oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN, R., PRAYOGO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)